

Tinjauan Yuridis Terhadap Kejahatan Mayantara Dalam Tindak Pidana Pinjaman Online Ilegal Di Indonesia

Herdy Pratama Susantyo

Dosen Fakultas Sosial dan Humaniora, Program Studi Hukum, Universitas Nurul Jadid,
Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur 67291

herdy@unuja.ac.id

Abstract

Fintech lending/peer-to-peer lending/online lending is the provision of financial services to bring together lenders/lenders with borrowers/borrowers in order to make loan agreements borrowing in rupiah directly starting an electronic system. First, What is the legal protection for illegal loan service users in Indonesia?second, Obstacles to liability in criminal law enforcement of illegal online loan managers? The method in this writing uses a normative descriptive method. In conclusion, legal protection for consumers by conducting a supervision system Fintech-based companies are closely related to consumer protection legal issues which are generally regulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, obstacles from law enforcement in solving illegal loan cases in Indonesia are due to several factors, namely the lack of experts in searching for evidence of facts in cases.

Abstrak

Fintech lending/peer-to-peer lending/ pinjaman online adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman/lender dengan penerima pinjaman/borrower dalam rangka melakukan perjanjian pinjaman meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung memulai sistem elektronik. Pertama Bagaimana perlindungan hukum terhadap pengguna jasa pinjol ilegal di Indonesia?kedua Hambatan pertanggungjawaban dalam penegakan hukum pidana pengelolah pinjaman online ilegal? Metode dalam penulisan ini menggunakan metode deskriptif normative. Kesimpulannya Perlindungan hukum bagi konsumen dengan melakukan sistem pengawasan Perusahaan berbasis fintech sangat berkaitan dengan permasalahan hukum perlindungan konsumen yang secara umum diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, hambatan dari penegak hukum dalam melakukan penyelesaian kasus pinjol ilegal di Indonesia ialah karena beberapa faktor yaitu kurangnya tenaga ahli dalam melakukan pencarian bukti fakta dalam kasus pinjol ilegal

A. PENDAHULUAN

Fintech lending/peer-to-peer lending/pinjaman online adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman/lender dengan penerima pinjaman/borrower dalam rangka melakukan perjanjian pinjaman meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung memulai system elektronik.¹

Pada zaman era globalisasi saat ini bahwa yang berpengaruh besar bagi kehidupan manusia yaitu teknologi informasi yang berkembang sangat pesat. Perkembangan teknologi informasi ini menawarkan berbagai kemudahan dan keuntungan dalam menjalankan berbagai aktivitas. Saat ini di Indonesia Financial Technology atau Fintech berjenis peer-to-peer lending sedang naik daun, khususnya pinjaman online karena terbukti banyak peminatnya.²

Di Indonesia peraturan mengenai pinjam meminjam berbasis online belum diatur secara spesifik dalam undang-undang yang khusus namun beberapa peraturan yang mengatur mengenai pelaksanaan dan penyelenggara pinjam meminjam berbasis online sebagai berikut:

1. Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Penipuan. (Lex General).

¹ <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/default.aspx>. Diakses tanggal 11 Februari 2024.

² Ananda Maghfira Ajeng Mentari, "ANALISIS FAKTOR-FAKTOR KEPUTUSAN PEMBERIAN KREDIT PINJAMAN ONLINE (STUDI KASUS PT. CICIL SOLUSI MITRA TEKNOLOGI)," Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB 9, no. 2 (2021).

2. Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. (Lex Specialis).
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik.³

Saat ini Peraturan yang dikeluarkan Pemerintah yaitu Peraturan tentang Peer to Peer Lending Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan SEOJK Nomor 18/SEJOK.01/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi belum dapat menjangkau kepentingan perlindungan hukum terhadap pengguna layanan ini. Selain itu dalam peraturan Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang diatur dalam POJK Nomor 1/POJK.07/2013 belum dapat menjangkau pasar peer to peer lending karena belum ada aturan yang menyatakan bahwa peer to peer lending masuk dalam peraturan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Kemudian, Perlindungan hukum data pribadi telah diatur dalam Pasal 26 UU ITE. Secara khusus perlindungan data pribadi peminjam dalam layanan pinjaman online diatur dalam POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

³

<https://peraturan.bpk.go.id/home/details/122030/pp-no-71-tahun-2019> diakses tanggal 11 Februari 2024.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas ada dua rumusan masalah yang akan dibahas yaitu :

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pengguna jasa pinjol ilegal di Indonesia?
2. Hambatan pertanggungjawaban dalam penegakan hukum pidana pengolahan pinjaman online ilegal?

C. METODE PENELITIAN

Metode dalam penulisan ini menggunakan metode deskriptif normatif yang berupaya menitikberatkan pada analisa mengenai perlindungan hukum bagi konsumen pinjaman online melalui berbagai aspek, termasuk peraturan perundang-undangan.

D. PEMBAHASAN

Perlindungan hukum merupakan salah satu unsur untuk memperbaiki aspek penegakan hukum di suatu negara. Tentunya perlindungan hukum diberikan oleh negara kepada masyarakatnya demi mewujudkan stabilitas dalam hal apapun, termasuk di dalamnya dalam hal ekonomi dan hukum. Menurut terminologi perlindungan hukum, pengertian perlindungan hukum dapat dipisahkan menjadi dua kata, yaitu perlindungan dan hukum Berkaitan dengan melihat kepada kebijakan hukum pidana yang diberikan untuk menjadi suatu perlindungan hukum bagi pengguna jasa pinjol di Indonesia.

Dalam hal ini yang merupakan suatu perhatian yang harus dilihat yaitu hak pengguna pinjol yang mana tersebut merupakan suatu aspek

yang perlu untuk diperhatikan dalam suatu transaksi pinjol ilegal di Indonesia. Dan hal tersebut tentunya untuk para penyelenggara pinjol agar tidak lupa dengan hak - hak yang seharusnya dimiliki oleh pengguna layanan pinjol yang mana pengguna lain pinjol itu sendiri dalam hal ini memiliki kedudukan sebagai konsumen. POJK Nomor 77 /POJK.01/2016 tentang LP MUBTI Dalam hal ini memang mengatur terkait dengan penggunaan jasa pinjol di Indonesia namun dalam hal ini ada pengaturan tersebut tidak dijelaskan secara khusus mengenai hak yang kemudian dimiliki oleh pengguna jasa pinjol melainkan dalam Ketentuan tersebut hanya mengatur yang berkaitan dengan kewajiban dan juga apa yang menjadi larangan dalam pelaksanaan penyelenggaraan tinggal di Indonesia.⁴ Namun pada praktiknya, permasalahan berkaitan dengan pinjaman online masih kerap terjadi di masyarakat dan cenderung merugikan masyarakat. Pada kenyataannya faktor terbesar mengapa kasus ini dapat terjadi adalah akibat banyak masyarakat Indonesia yang masih belum paham tentang bisnis ini tetapi sudah mulai terjun langsung dalam bisnis ini. Sehingga masih banyak masyarakat yang terjebak dalam bisnis Platform-platform illegal serta complain terhadap bunga yang besar. Padahal, hal ini sebetulnya tidak akan terjadi apabila masyarakat terlebih dahulu

⁴Disemadi, H. S., & Regent, R. (2021). Urgensi Suatu Regulasi yang Komprehensif Tentang Fintech Berbasis Pinjaman Online Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7 (2), 605-618., hlm 608

mengecek platform tersebut sudah terdaftar di OJK atau belum.⁵

Gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan, dan juga kepastian hukum adalah arti dari perlindungan hukum. Perlindungan hukum untuk konsumen dengan melakukan sistem pengawasan Perusahaan berbasis fintech sangat terkait erat dengan masalah hukum perlindungan konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sebab salah satu kunci supaya konsumen bisa terlindungi hak-haknya berasal dari sejauh mana regulasi pengawasan dan sistem yang dilakukan pemerintah (dalam hal ini OJK) sehubungan dengan fintech itu sendiri. Langkah yang diambil pemerintah dalam pelaksanaannya harus berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Teknologi Informasi. Hingga tahun 2016 belum ada peraturan khusus yang mengatur pinjol, oleh karena itu, saat itu OJK menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Teknologi Informasi. Secara terminologi OJK memberikan terminologi terkait pinjol bahwa “Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan

perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Perusahaan pinjol sebagai penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK. Setelah terdaftar di OJK, perusahaan pinjol wajib mengajukan permohonan izin dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak terdaftar di OJK. Dalam penyelenggaraan OJK ini terdapat beberapa klausul yang membuat perusahaan pinjol dapat diawasi secara berkala oleh OJK yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Teknologi Informasi, yaitu :

1. Pasal 27, perusahaan pinjol wajib menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatannya di dalam Sistem Elektronik Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi untuk keperluan penegakan hukum, penyelesaian sengketa, verifikasi, pengujian dan pemeriksaan lainnya.
2. Pasal 45, perusahaan pinjol wajib menyerahkan laporan bulanan dan tahunan yang memuat kinerja keuangan, kinerja, pengaduan pengguna. Perlindungan konsumen pada sektor jasa keuangan memiliki tujuan menciptakan sistem perlindungan konsumen yang andal, meningkatkan pemberdayaan konsumen, dan menumbuhkan kesadaran Pelaku Usaha Jasa Keuangan mengenai pentingnya perlindungan konsumen. Hal ini dilakukan untuk mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat pada sektor jasa keuangan. Mengingat begitu

⁵ Dona Budi Kharismai, “Problematika Mekanisme Penyelesaian Pinjaman Gagal Bayar Pada Pinjaman Online Di Indonesia,” *Jurnal Rechtsvinding* 7 April (2020).

peliknya kegiatan sektor keuangan sehingga perlindungan konsumen Yang diberikan OJK dianggap penting. Fasilitas Perlindungan konsumen yang diberikan OJK dapat berupa tindakan pencegahankerugian konsumen, pelayanan pengaduan konsumen dan pembelaan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 30 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Teknologi Informasi yaitu sebagai berikut :

1. Pasal 28 :

- a. Penyelenggara wajib melakukan pengamanan terhadap komponen sistem teknologi informasi dengan memiliki dan menjalankan prosedur dan sarana untuk pengamatan Layanan Pinjam Meminjam uang Berbasis Teknologi Informasi dalam menghindari gangguan, kegagalan, dan kerugian.
- b. Penyelenggara wajib menyediakan sistem pengamanan yang mencakup prosedur, sistem pencegahan dan penanggulangan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan dan kerugian.
- c. Penyelenggara wajib ikut serta dalam pengelolaan celah keamanan teknologi informasi dalam mendukung keamanan informasi di dalam industri layanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi.
- d. Penyelenggara wajib menampilkan kembali

Dokumen Elektronik secara utuh sesuai dengan format dan masa retensi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pasal 29 :

Penyelenggara wajib menerapkan prinsip dasar dari perlindungan pengguna yaitu :

- a. Transparansi;
- b. Perlakuan yang adil;
- c. Keandalan;
- d. Kerahasiaan dan keamanan data; dan
- e. Penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau

3. Pasal 30 :

- a. Penyelenggara wajib menyediakan dan/atau menyampaikan informasi terkini mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan.
- b. Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen atau sarana lain yang dapat digunakan sebagai alat bukti.

Masyarakat yang memiliki pendapatan rendah menjadikan pinjaman online sebagai pilihan yang tepat karena menyediakan akses pinjaman cepat dengan syarat mudah, namun pinjaman online ini sangat rentan dengan praktik predatory lending khususnya pada pinjaman online ilegal yang belum terdaftar dan mempunyai izin Otoritas Jasa Keuangan. Saat konsumen sudah masuk ke dalam ekosistem pinjaman online, mereka

akan terus-menerus mendapatkan penawaran melalui pesan singkat yang berisi tautan untuk mengunduh aplikasi pinjaman online ilegal. Secara agresif konsumen terus diberi promo yang sangat menarik, supaya mereka tergiur dan menggunakan pinjaman online sebagai solusi tercepat mengatasi masalah keuangan. Rendahnya literasi keuangan konsumen dimanfaatkan dengan cerdasnya oleh pelaku usaha pinjaman online ilegal dengan memberikan penawaran dana cepat yang dapat langsung dicairkan dalam hitungan jam tanpa syarat yang rumit. Untuk pencairan pinjaman syaratnya saja cukup mudah hanya memberikan identitas dan foto diri saja, namun sebagai konsekuensinya penyedia jasa pinjaman online membebaskan bunga dan biaya layanan yang sangat tinggi dan memberatkan konsumen. Sedangkan untuk penyedia jasa pinjaman online legal yang sudah terdaftar dan mendapat izin dari OJK, untuk pengajuan pinjaman lebih berhati-hati. Pada kegiatan kredit melalui media online yang perjanjiannya tertuang di dalam akta atau kontrak elektronik tentunya klasifikasi dari akta tersebut merupakan akta di bawah tangan, artinya bukan akta yang bersifat autentik atau notariil. Meskipun kontrak elektronik merupakan akta di bawah tangan, namun dapat dijadikan sebagai alat bukti, akan tetapi kekuatan pembuktian akta di bawah tangan tidak sesempurna kekuatan bukti akta autentik. Terdapat kekurangan atau kelemahan akta di bawah

tangan tersebut, yaitu ketiadaan saksi yang membuat akta di bawah tangan tersebut akan kesulitan untuk membuktikannya dan apabila salah satu pihak memungkiri atau menyangkali tandatangannya, maka kebenaran akta di bawah tangan tersebut harus dibuktikan kebenarannya di muka pengadilan. Kegiatan kredit yang dilakukan melalui perusahaan fintech sah atau tidaknya didasari pada sahnya suatu perjanjian kredit tersebut. Sahnya perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata wajib memenuhi segala unsur pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menentukan syarat-syarat subyek maupun obyek. Untuk menyatakan keabsahan suatu perjanjian dibutuhkan empat syarat, yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan
3. Suatu hal tertentu sesuatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal. Suatu sebab yang halal adalah bahwa suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Pasal 1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa: "Suatu persetujuan tanpa sebab atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau terlarang tidaklah mempunyai kekuatan". Setiap perjanjian yang terjadi wajib didasari dengan asas itikad baik, Pasal 1338 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa:

“Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Kondisi konsumen yang lemah dan banyak dirugikan, memerlukan peningkatan Upaya untuk melindungi, sehingga hak-hak konsumen dapat ditegakkan. Namun sebaliknya, perlu diperhatikan bahwa dalam memberikan perlindungan kepada konsumen, tidak boleh justru mematikan usaha pelaku usaha, karena keberadaan pelaku usaha merupakan sesuatu yang esensial dalam perekonomian negara. Oleh karena itu, ketentuan yang memberikan perlindungan kepada konsumen juga harus diimbangi dengan ketentuan yang memberikan perlindungan kepada pelaku usaha, sehingga perlindungan konsumen tidak justru membalik kedudukan konsumen dari kedudukan yang lemah menjadi lebih kuat, dan sebaliknya pelaku usaha yang menjadi lebih lemah. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dirumuskan dengan mengacu pada filosofi pembangunan nasional dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah kenegaraan Republik Indonesia yaitu dasar negara Pancasila dan konstitusi negara. Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini merupakan payung yang mengintegrasikan dan memperkuat penegakan

hukum di bidang perlindungan konsumen, serta tidak menafikan masih terbuka kemungkinan terbentuknya undang-undang baru yang pada dasarnya memuat ketentuan-ketentuan yang melindungi konsumen. Mengenai perlindungan konsumen terkait pinjaman online ilegal maka perlu ditegaskan lagi setiap pihak baik dari konsumen maupun pelaku usaha yang telah menjalankan suatu perjanjian tentang pinjam-meminjam, tidak boleh salah satunya mengalami kerugian oleh karena itu konsumen berhak mendapatkan apa yang telah diperjanjikan sebagai berikut :

1. Hak atas informasi yang benar terkait barang dan/atau jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha untuk mencegah dari perbuatan penipuan;
2. Antara harga dengan barang menyesuaikan kualitas dan standar yang tidak terlepas dari aturan hukum;
3. Hak untuk mendapatkan keamanan produk dan lingkungan sehat;
4. Hak untuk menyelesaikan sengketa konsumen apabila ada konsumen yang dirugikan;
5. Hak untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dari perlakuan pelaku usaha yang sewenang-wenangnya;
6. Hak untuk mendapatkan ganti rugi akibat barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan kemauan konsumen.

Perlindungan konsumen pada sektor jasa keuangan memiliki tujuan menciptakan system perlindungan konsumen yang andal, meningkatkan pemberdayaan konsumen, dan menumbuhkan kesadaran Pelaku Usaha Jasa Keuangan mengenai pentingnya perlindungan konsumen. Hal ini dilakukan untuk mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat padasektor jasa keuangan. Mengingat begitu peliknya kegiatan sektor keuangan sehinggaperlindungan konsumen yang diberikan OJK dianggap penting. Fasilitas Perlindungan konsumen yang diberikan OJK dapat berupa tindakan pencegahan kerugian konsumen, pelayanan pengaduan konsumen dan pembelaan hukum. Oleh sebab itu pemerintah perlu melakukan langkah-langkah preventif seperti lebih banyak melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, dengan tujuan semakin banyak masyarakat yang mengerti bagaimana memilih layanan pinjaman online yang kompeten serta memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi saat menggunakan layanan pinjaman online, hal-hal tersebut dilakukan paling tidak untuk meminimalisasi kejadian dan kerugian yang tidak diinginkan. Dalam menggunakan jasa pinjaman online hendaknya konsumen mempertimbangkan dengan bijak hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan seperti :

1. Memperhatikan dan memahami terlebih dahulu syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh fintech.
2. Perhatikan seluruh prosedur dan patuhi aturannya agar pengajuan pinjaman mendapatkan persetujuan.
3. Teliti secara rinci seluruh informasi mengenai tagihannya. (jangka waktu pelunasan serta suku bunga yang ditetapkan).
4. Perhatikan persyaratan dan biaya potongan administrasi yang akan dibebankan pinjaman online kepada konsumen.
5. Sesuaikan dengan kebutuhan.
6. Waspada dengan persyaratan jika merasa ada kerancuan.
7. Pastikan menelusuri dan mengecek layanan customer service dari pinjaman online yang bersangkutan.
8. Cek alamat email, alamat kantor, hingga akun media sosialnya agar konsumen dapat dengan mudah menjangkau fintech tersebut jika sewaktu-waktu terjadi masalah atau kendala di luar dugaan.
9. Pengaturan mengenai praktek peer to peer lending di Indonesia harusnya lebih diperbanyak dalam melindungi pengguna baik investor maupun peminjam.

Dari regulasi yang ada diharapkan bisa mengatasi masalah-masalah pokok seperti masalah keamanan, integritas, kerahasiaan, dan reliabilitas data yang disajikan perusahaan

Financial technology kepada masyarakat umum serta perlindungan hukum terhadap konsumen layanan Financial technology terutama peer to peer lending Untuk mencegah dan menghindari terjadinya pelanggaran data pribadi, disarankan untuk penggunaan layanan pinjaman berbasis online jangan digunakan jika tidak dalam keadaan yang sangat mendesak. Diharapkan OJK mempunyai komitmen dan konsisten dalam memberikan perlindungan kepada konsumen supaya semuanya dapat berjalan dengan baik karena kondisi konsumen yang lemah dan banyak dirugikan, memerlukan peningkatan upaya untuk melindungi, sehingga hak-hak konsumen dapat ditegakkan. Pembinaan kepada pelaku usahapun perlu dilakukan agar tidak melanggar etika dan aturan hukum serta masyarakat dapat memanfaatkan pinjaman online dengan cepat, murah dan tepat sasaran.

Hambatan pertanggungjawaban dalam penegakan hukum pidana pengelola pinjaman online ilegal

Rasa resah dari publik harus diakhiri seiring dengan banyak kasus terkait dengan pinjol ilegal. Kewajiban negara adalah melindungi penduduk sesuai perintah UUPK. negara harus membuat kerangka perlindungan pembeli yang berisi komponen

jaminan yang sah dan pengungkapan data bersama dengan akses ke data. Lebih lanjut, Tumalun juga mengungkapkan faktor penghambat dalam mengatasi kejahatan PC dan juga sistem elektronik, khususnya:

1. Staf Ahli yang terbatas. Jumlah tenaga kerja master yang ditetapkan di Indonesia dan China berbeda sangat jauh. Ironisnya ialah bahwa laporan persentase kejahatan digital di Indonesia berkembang, dengan terbatasnya personil dan staf ahli di pihak kepolisian Indonesia, maka pemberantasan kasus-kasus ini tidak dapat diselesaikan dengan cepat.
2. Hasilnya dirasakan langsung oleh orang yang bersangkutan sebagai korban. Kualitas fasilitas teknologi data di Indonesia tidak diragukan lagi sangat bagus, tetapi hampir tidak identik dengan keamanan yang dijamin oleh tiap pengguna.
3. Manajemen pemerintahan yang lemah. Tidak adanya pengawasan atas penggunaan web dapat membuka pintu bagi terjadinya kesalahan atau kejahatan digital. Karena kesalahan menggunakan inovasi terjadi dengan asumsi bahwa ada akses web yang memadai. Saat ini, fasilitas web di berbagai komunitas perkotaan besar di Indonesia sudah cukup memuaskan, baik

dari segi kecepatan akses maupun kemudahan pendirian organisasi akses web. Meskipun demikian, tanpa jejak strategi dan perkiraan pencegahan yang merupakan variabel utama, pengguna tanpa syarat dapat memperoleh informasi spesifik yang dapat disalahgunakan oleh pengguna yang tidak bertanggung jawab.

4. Hambatan Prosedural UU ITE
Lemahnya instrumen hukum UU ITE terlihat jelas dalam Pasal 27 dan Pasal 37 tentang perbuatan yang diharamkan dimana banyak aparat kepolisian sendiri yang tidak memahami pentingnya pasal tersebut. Satgas Waspada Investasi (SWI) OJK menghentikan sementara aktivitas sekitar 3.365 pinjol ilegal hingga Juli 2021. Angka tersebut merupakan konsekuensi dari pencarian 7.128 pengaduan terkait pinjol ilegal. Pengurus Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso, dalam wawancara publik secara virtual terkait penandatanganan Surat Pernyataan Bersama tentang pemberantasan pinjol ilegal, menggarisbawahi bahwa semua insan SWI harus Menyusun kerangka kerja yang terkoordinasi dan terorganisir untuk melawan kejahatan besar yang melanggar hukum, pinjol ilegal. Pinjol ilegal harus

diberantaskan dengan alasan bahwa pelakunya membebani dan bahkan merugikan masyarakat.

Untuk mencegah berkembangnya pinjol ilegal, OJK hingga saat ini telah melakukan berbagai strategi, misalnya program edukasi bagi masyarakat umum untuk memutuskan menggunakan fintech lending yang terdaftar atau disahkan di OJK dan tidak memanfaatkan pinjol ilegal. OJK juga menyukai upaya individu SWI lainnya, khususnya melalui pembuatan patrol siber, menghalangi situs dan aplikasi pinjol ilegal, mengendalikan dana cadangan dan memajukan koperasi yang mengajukan pinjol ilegal, melarang payment gateway, serta menangani peraturan hukum pinjol ilegal. OJK juga mendapat reaksi positif dari Google terkait rincian aplikasi kredit individu yang sering disalahgunakan pinjol ilegal. Sejak 28 Juli 2021, Google telah menambahkan prasyarat kualifikasi tambahan untuk aplikasi yang layak bagi pinjaman individu, termasuk lisensi atau kata lainnya yakni terdaftar di OJK).

E. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum bagi konsumen dengan melakukan sistem pengawasan Perusahaan berbasis fintech sangat berkaitan dengan permasalahan hukum perlindungan konsumen yang secara

umum diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini merupakan payung yang mengintegrasikan dan memperkuat penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen.

2. hambatan dari penegak hukum dalam melakukan penyelesaian kasus pinjol ilegal di Indonesia ialah karena beberapa faktor yaitu kurangnya tenaga ahli dalam melakukan pencarian bukti fakta dalam kasus pinjol ilegal, lemahnya pengawasan pemerintah yang dalam hal ini bertujuan untuk mengawasi segala aktifitas transaksi elektronik di Indonesia, dan lemahnya perangkat hukum yang digunakan untuk menegakan kebijakan hukum pidana kepada pelaku. Dan juga korban memiliki keterbatasan pengetahuan terhadap penyelesaian kasus pinjol ilegal yang dalam hal ini kerap memberikan ancaman yang mana penegak hukum membutuhkan aduan atau pelaporan untuk melanjutkan proses hukum dan disisi lain delik ini merupakan delik aduan.

Daftar Pustaka

- Abdullah, A. (2021). Analisis Pengetahuan Pinjaman Online Pada Masyarakat Surakarta. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 11(2).
- Disemadi, H. S., & Regent, R. (2021). Urgensi Suatu Regulasi yang Komprehensif Tentang Fintech Berbasis Pinjaman Online Sebagai Upaya Perlindungan

Konsumen di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(2), 605-618.

- Elsa, A. E. F. (2021). Dilema Pinjaman Online di Indonesia: Tinjauan Sosiologi Hukum dan Hukum Syariah. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 19(2), 109-119
- Nurhayati, M., Indriani, I., & Junaenah, M. (2021). Sosialisasi Pentingnya Kesadaran Hukum Terhadap Pinjaman Online. *ADIBRATA Jurnal*, 2(1).
- Olifiansyah, M. (2021). Perlindungan Hukum Pencurian Data Pribadi dan Bahaya Penggunaan Aplikasi Pinjaman Online. *Jurnal Hukum De Rechtsstaat*, 7(2), 199-205.
- Pardosi, R. O. A. G., & Primawardani, Y. Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Protection of the Rights of Online Loan Customers from a Human Rights Perspective).
- Priliasari, E. (2019). Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online. *Majalah Hukum Nasional*, 49(2), 1-27
- Poernomo, S. L. Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Praktik Teknologi Finansial Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ilegal